KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

TAHUN 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali selama tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun 2024 yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor maupun Instansi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 202. Penyusunan LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020. Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana strategis ini kemudian menjadi acuan penetapan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

Ultimate goal Direktorat Jenderal Pajak berupa Pencapaian Penerimaan Pajak diukur dengan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak yang kemudian dieskalasi sampai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Pada tahun 2024 pencapaian penerimaan pajak secara Nasional telah melebihi target dengan capaian 100,06. Atas capaian tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara ikut berkontribusi dengan menghimpun pajak sebanyak Rp 1,752 triliun atau 100,06% dari target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar Rp 1,751 triliun. Capaian penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

tersebut lebih rendah dari Pencapaian Penerimaan Pajak tahun sebelumnya yaitu 108,72% karena pada tahun 2024 target yang diberikan lebih tinggi dengan selisih sekitar 600miliar rupiah. Meskipun kondisi ekonomi di Indonesia termasuk di wilayah Bali mulai membaik, untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik maka pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak sebagai instrument fiscal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonimi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara senantiasa optimis dan berupaya untuk mengatasi segala tantangan, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, diharapkan mampu berperan membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara beserta seluruh jajaran berkomitmen secara sungguh-sungguh akan selalu meningkatkan kinerja untuk memenuhi capaian target yang diamanatkan.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara dimasa mendatang.

#DJP YANG KUAT UNTUK INDONESIA MAJU.

Denpasar, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Badung Utara

Ditandatangani secara elektronik
Budi Hartono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A. Perencanaan Strategis 7

B. Perjanjian Kinerja 2024.....10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12

A. Capaian Kinerja Organisasi 12

B. Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi.....14

C. Realisasi Anggaran.....60

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....61

E. Kinerja Lain-Lain.....61

F. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....61

BAB IV PENUTUP 62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara adalah instansi pemerintah setingkat eselon III yang merupakan salah satu Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali yang berkedudukan di Denpasar yang melaksanakan tugas, kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, KPP Pratama Badung Utara mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

Saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 100, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan empat wilayah kerja di wilayah Kabupaten Badung bagian utara yaitu:

- Kecamatan Kuta Utara;
- Kecamatan Mengwi;
- Kecamatan Abiansemal; dan
- Kecamatan Petang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas dan fungsi KPP Pratama Badung Utara adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

   Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dipimpin oleh Kepala Kantor setingkat Eselon III yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktrat Jenderal Pajak Bali.

2. Tugas Pokok

   KPP Pratama Badung Utara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Badung Utara menyelenggarakan fungsi;

   a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
   b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
   c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
   d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
   e. pengukuhan dan pencabut an pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
   f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
   g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
   h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
   i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
   j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
   k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
   l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
   m. pemutakhiran basis data perpajakan;
   n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
   o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
   p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Badung Utara termasuk KPP Pratama Kelompok I yang terdiri dari:

a. 9 (sembilan) seksi dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional yaitu;
   1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
   2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
   3. Seksi Pelayanan;
   4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
   5. Seksi Pengawasan I;
   6. Seksi Pengawasan II;
   7. Seksi Pengawasan III;
   8. Seksi Pengawasan IV;
   9. Seksi Pengawasan V; dan
   10. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.

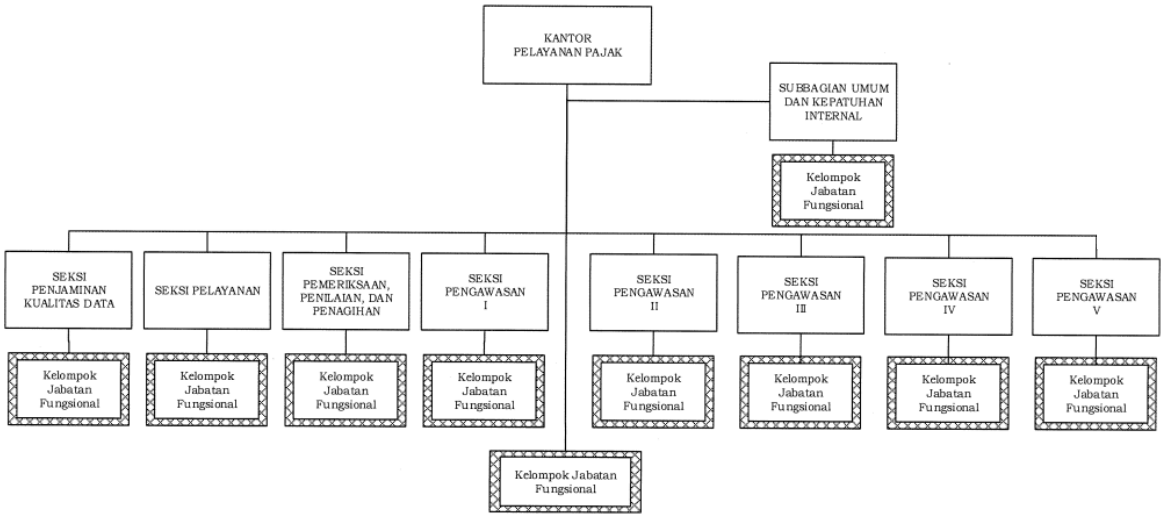

b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu KP2KP Kerobokan.

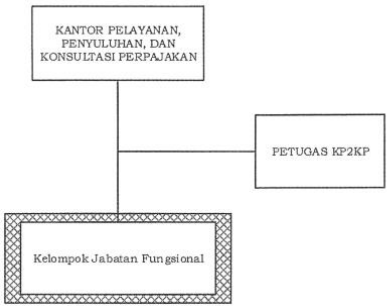

Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan peny1mpanan dokumen perpajakan, dan

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan
6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Dalam upaya mencapai target, KPP Pratama Badung Utara tidak hanya memiliki potensi yang menguntungkan, akan tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi tantangan, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Terjadinya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang mempengaruhi situasi global, nasional dan regional yang sekaligus berdampak pada Sektor Jasa dan Akomodasi yang notebene merupakan sektor penunjang usaha utama Provinsi Bali;
2. Dampak lain dari pandemi Covid-19 membuat Sebagian besar perusahan maupun wirausahan yang tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya dan berimbas pemutusan hubungan kerja karyawannya;
3. Komunikasi dengan Wajib Pajak kurang efektif karena tidak bisa bertatap muka secara langsung serta adanya batasan teknologi terutama dalam hal jaringan untuk berkomunikasi karena terdapat remote area yang belum terjangkau oleh akses internet (*blank spot*) sepenuhnya;
4. Wilayah kerja yang luas membuat kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM);
5. Pemahaman pemanfaatan profil risiko dalam CRM sebagai bahan untuk analisis kepatuhan Wajib Pajak belum merata;
6. Surat-surat terkait himbauan, penjelasan atas data, surat ketetapan dan surat lainnya yang disampaikan melalui jasa ekspedisi banyak yang tidak sampai ke tujuan dikarenakan alamat Wajib Pajak tidak spesifik;
7. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan masih rendah, ditandai dengan tidak adanya tanggapan Wajib Pajak terhadap permintaan data dan/atau keterangan serta terhadap kewajiban perpajakannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Kantor Pelayanan Pajak Paratama Badung Utara mengikuti unit vertikal Kantor Pusat DJP yang disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen- dokumen perencanaan pada level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Agenda Pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**. Dukungan DJP dalam Renstra Kementerian Keuangan meliputi:

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2) Penerimaan Negara yang Optimal.
3) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Visi DJP adalah:

> *"Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien,Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".*

Misi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, Misi DJP adalah:

1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020). Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan, arah kebijakan, sasaran strategis, dan target kinerja organisasi.

TARGET KINERJA

Menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja utama yang digunakan dalam Renstra. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP serta mendukung pencapaian *destination statement* DJP 2020 – 2024, Kanwil DJP Bali menetapkan 4 (empat) Perspektif yang kemudian diidentifikasikan menjadi 10 (sepuluh) sasaran strategis dan dijabarkan lagi menjadi 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (skala 100)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks Penilaian Integritas Unit	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (skala 100)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks Penilaian Integritas Unit	100

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara berpedoman pada visi dan misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja. Peta Strategi DJP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Strategi

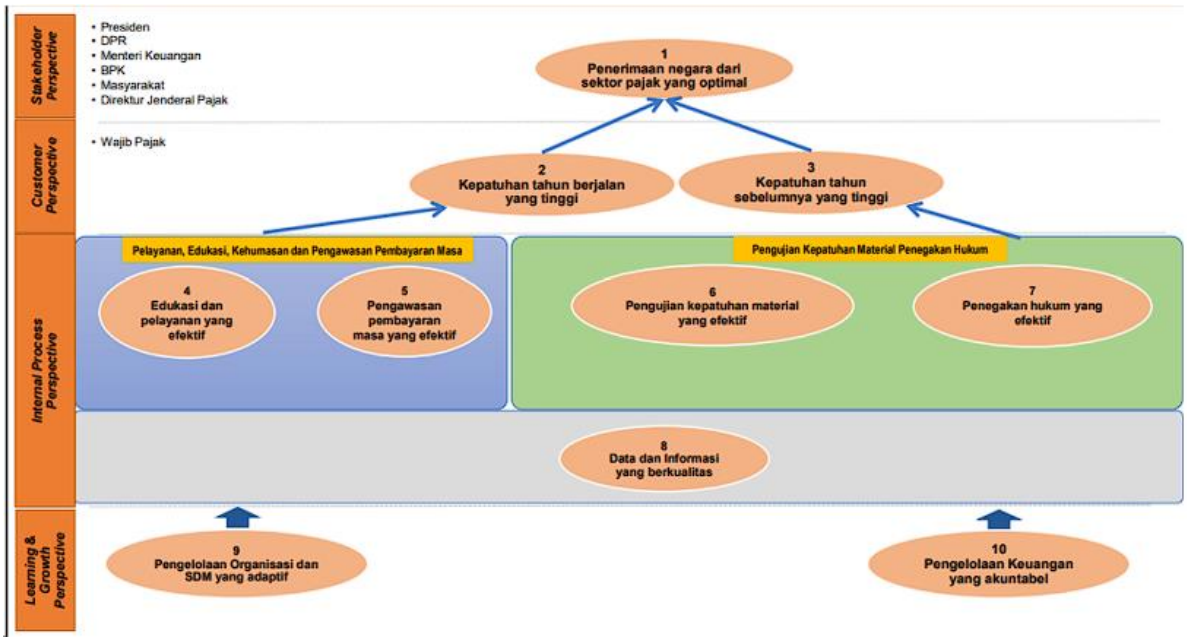

Sumber: Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara

Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) sebanyak 10 (sebelas) SS dan diidentifikasikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sub IKU sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat membantu menopang pencapaian Visi DJP.

PERENCANAAN ANGGARAN

Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun Anggaran (TA) 2024 pada pagu alokasi anggaran ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 5,475,642,000. Rincian Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan		Anggaran	
A.	*Program Pengelolaan Penerimaan Negara*	Rp	839,102,000
1.	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	Rp	101,987,000
2.	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	Rp	146,977,000
3.	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	Rp	137,088,000
4.	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	Rp	110,300,000
5.	Dokumen Penagihan Aktif	Rp	96,946,000
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	Rp	93,462,000
7.	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	Rp	101,459,000
8.	Laporan Penilaian	Rp	50,883,000
B.	*Program Dukungan Manajemen*	Rp	4,636,540,000
1.	Kerumahtanggaan	Rp	188,463,000
2.	Layanan Perkantoran (002)	Rp	3,647,510,000
3.	Layanan Perkantoran (001)	Rp	800,567,000
	Total	**Rp**	5.475.642.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Badung Utara tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Badung Utara adalah sebesar 110,529 Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				104.25
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104.25
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.06%	100.06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	110.00	110.00
Customer Perspective (20%)				102.48
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			104.05
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	99.97 %	99.97
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	109.65 %	109.65
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.91
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100 %	100.91
Internal Process Perspective (25%)				118.11
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			117.86
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00	115.72%	115.72
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	116.46%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			120.00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.80%	119.80
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00	120.00	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif			112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	117.60%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan Informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	115.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	100.00%	120.00
Learning & Growth Perspective (25%)				116.85
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113.69
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00%	117.49%	117.49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	96.13	113.10
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.44	110.49
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				**110.52**

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder Perspective	30,00%	31,28%
Customer Perspective	20,00%	20,50%
Internal Process Perspective	25,00%	29,54%
Learning & Growth Perspective	25,00%	29,32%
Nilai Kinerja Organisasi		100,52%

Catatan status NKO:

$100\% \leq x \leq 120\%$ = memenuhi ekspektasi;
$80\% \leq x < 100\%$ = belum memenuhi ekspektasi;
$x < 80\%$ = tidak memenuhi ekspektasi

B. Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi

1a – CP (Persentase realisasi penerimaan pajak)

Stakeholder Perspective				
Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06 %	100,06 %

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per-KPP di wilayah kerjanya. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

	Nominal (Rp.)
Target	1.751.268.694.000
Realisasi Bruto	1.761.317.163.532
Selisih Pbk	1.276.760.070
SPMKP	9.023.855.567
Realisasi Neto	1.752.293.307.965
Capaian	**100,06%**

Penerimaan pajak KPP Pratama Badung Utara tahun 2024 sebesar Rp1.752.293.307.965,- atau tercapai 100.06 % dari target sebesar Rp1.751.268.694.000,- dengan pertumbuhan atas penerimaan pajak neto sebesar 37.80%. Penerimaan tersebut merupakan hasil kerja sama dari seluruh pegawai di KPP Pratama Badung Utara membuat target penerimaan Tahun 2024 dapat tercapai.

1b – CP (Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas)

Stakeholder Perspective				
Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	110.00%

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

(1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%; serta
(2) pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 pertumbuhan Nasional mencapai positif 5,02% dan untuk KPP Pratama Badung Utara juga mengikuti trend positif dengan pertumbuhan 38%.

Atas capaian pertumbuhan tersebut jika memakai rumus sesuai Manual IKU maka capaian atas pertumbuhan historis KPP Pratama Badung Utara adalah 120%.

	Pertumbuhan Nasional	Pertumbuhan Historis	Ket	Nilai
Komponen Pertumbuhan	120.00%	120.00%	Prtmbhn. Unit Kerja tahun Berjalan	38.00%
Bobot	60.00%	40.00%	Prtmbhn. Unit Kerja tahun Lalu	4.72%
Proporsi	72.00%	48.00%	Prtmbhn. Nasional Tahun Berjalan	5.02%
Capaian	110%		Prtmbhn. Nasional Tahun Lalu	65,33%

Dari capaian pertumbuhan Nasional dan pertumbuhan historis tersebut dirumuskan kembali untuk mengetahui capaian IKU Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sesuai pada rumus di Manual IKU sehingga didapatkan nilai 120%. Capaian tersebut sudah memuaskan karena telah melampaui target yang ditetapkan.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 10%. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan. Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 10%.

2a – CP (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM))

Customer Perspective				
Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	99.97%	99.97%

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yaitu kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pembayaran masa dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2024). Prioritas PPM ini diantaranya terdiri dari kegiatan sasaran sebagai berikut:

a) pengawasan pembayaran dan pelaporan;
b) dinamisasi angsuran masa;
c) penelitian dan tindak lanjut data matching; dan
d) pengawasan fasilitas.

Sampai dengan 31 Desember 2024 realsiasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah Rp1.170.616.204.553 atau sebesar 107,44% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.089.536.870.000.

	Nominal
Target Penerimaan	1.089.536.870.000
Realisasi Strategis	264.985.675.383
Realisasi Kewilayahan	905.630.529.170
Total Realisasi	1.170.616.204.553
Capaian	107,44%

Wajib Pajak yang masih bisa melakukan pembayaran secara rutin adalah Wajib Pajak yang sedang pulih dari dampak Pandemi COVID 19. Ditambah pula terdapat peningkatan transaksi pengalihan dan sewa tanah dan/atau bangunan membantu perputaran ekonomi masyarakat.

2a – CP (Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi)

Customer Perspective				
Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	99,97%	99,97%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh. Target dari IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah 43.321 SPT. WP Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari WP Badan dan WP Orang Pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang

dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. Sehingga target untuk tahun 2024 adalah 45.386 SPT Tahunan dan sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 43.321 SPT Tahunan tahun pajak 2024 telah dilaporkan dengan demikian capaian atas pelaporan SPT Tahunan sudah melampaui target dengan capaian 109,65%.

Dari realisasi pelaporan SPT Tahunan tersebut 6.871 merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, 31.573 Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan , dan 4.872 SPT Tahunan OP Non Karyawan.

Jenis SPT	Total
Badan	6.871
OP Karyawan	31.573
OP Non Karyawan	4.872
Total	43.316

Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2024 telah melebihi target dan lebih banyak dari realisasi pelaporan SPT pada tahun 2023 dengan selisih 4.554 SPT.

Untuk mengatasi mengatasi permasalahan tersebut KPP Pratama Badung Utara telah mempersiapkan rencana untuk tahun 2025 yaitu :

1. Menerbitkan Surat Teguran penyampaian SPT Tahunan 2023.
2. Menerbitkan surat himbauan/klarifikasi atas pembayaran yang belum sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak.
3. Melakukan analisa terhadap data pemicu dan data penguji tahun berjalan untuk dapat diterbitkan SP2DK.

3a–CP (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM))

Customer Perspective				
Sasaran Strategis 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	115.62%	115.62%

Pengawasan/Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yaitu rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2023 dan sebelumnya). Prioritas kegiatan PKM diantaranya terdiri dari kegiatan sasaran sebagai berikut:

b) analisis atas kegiatan pengawasan pembayaran dan pelaporan;
c) analisis angsuran masa;
d) analisis dan data matching; dan
e) analisis pengawasan fasilitas.

Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan sasaran PKM diantaranya adalah:

a) Pengawasan data outstanding Approweb;
b) Pengawasan tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA);
c) Pengawasan atas transaksi yang terindikasi transfer pricing;
d) Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi kategori High Wealth Individuals (HWI) dan WP Grup;
e) Pengawasan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
f) Pengawasan atas penunjukkan Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE;
g) Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah;
h) Pengawasan WP Pasca TA;
i) Tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE);
j) Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);
k) Kegiatan Penilaian; dan
l) Kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan.

Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah 166,791,030,800 atau sebesar 115.62% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp 144,253,314,000. untuk menjaga capaian yang sangat bagus pada tahun ini , maka di tahun 2025 KPP Pratama Badung Utara akan bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi ekpektasi, untuk itu maka disusunlah rencana untuk tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan masa seluruh Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak lainnya
2. Mengawasi pemenuhan pembayaran PPh 25 (angsuran masa) berbasis SPT Tahunan yang dilaporkan dan menindaklanjuti potensi pembayaran dengan menerbitkan STP tahun berjalan
3. Melakukan Dinamisasi PPh Pasal 25
4. Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan *treatment* dari data IRE secara komprehensif untuk Tahun Pajak 2024 (*data matching*)
5. Menyusun makalah panduan pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan kegiatan usaha tertentu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman *Account Representative*
6. Sharing pengetahuan dan pengalaman untuk memperkaya kapasitas semua *Account Representative*

4a– CP (Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan)

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	77.74%	105.05%

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

   Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (future taxpayers), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar. Jenis kegiatan dapat berupa Pajak Bertutur, Tax Goes to School, Tax Goes to Campus, Kampanye Perpajakan, kegiatan penyuluhan sehubungan dengan inklusi kesadaran pajak, dan kegiatan serupa lainnya.

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

   Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta perturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan - pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan. Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/ kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui eFiling, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak selain daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

   Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

   a. Melakukan pelaporan SPT Masa PPN yang telah jatuh tempo;
   b. Melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21 yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo;
   d. Melakukan pelaporan SPT dari manual menjadi SPT Elektronik.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Kegiatan Penyuluhan			
	Rencana	Realisasi	%
Tema 1	4	4	
Tema 2	16	16	
Tema 3			
One To One	1	0	
One To Many	10	10	
Total	30		100

Perubahan Perilaku			
	Target	Perrubahan perilaku	%
Bayar	100	128	128
Lapor	100	153	153
Nominal Bayar			
Rp1,373,133,700.00			

Catatan:

1. Perubahan perilaku pembayaran dan/atau perubahan perilaku pelaporan diakui setelah Wajib Pajak menerima penyuluhan. Contoh: WP disuluh oleh KPP X pada tanggal 6 Januari 2021, kemudian WP tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan kriteria perubahan perilaku pada tanggal 6 Januari 2021. Maka atas WP tersebut, diakui sebagai perubahan perilaku.
2. Perubahan perilaku pembayaran dan/atau perubahan perilaku pelaporan diakui sesuai dengan masing-masing kriteria perubahan perilaku. Contoh: WP disuluh materi pelaporan SPT Tahunan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2021, kemudian WP melakukan pembayaran PPh 21 jatuh tempo. Maka atas WP tersebut, tidak dapat diakui sebagai perubahan perilaku.
3. Sub IKU Pembayaran diakui apabila terjadi perubahan perilaku pembayaran dengan minimal nominal sesuai dengan target angka mutlak IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target IKU, dan Manual IKU Unit Vertikal Tahun 2021.

4. Realisasi perubahan perilaku Lapor dan Bayar hanya dapat diakui apabila sesuai dengan materi penyuluhan yang diberikan atau tujuan kriteria perubahan perilaku.
5. Peubahan perilaku bayar untuk kategori One on One diakui untuk minimal pembayaran Rp.125.000 untuk WP Strategis dan Rp.50.000 untuk WP non-Strategis pada masing-masing NTPN (tidak kumulatif)

Unit	Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	s.d. Q2		s.d. Q4	
			Lapor		Bayar			Trajektori	Capaian IKU	Trajektori	Capaian IKU
	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio					
906. PRATAMA BADUNG UTARA	100.00%	18.50%	97.78%	28.12%	111.67%	42.18%	88.80%	40.00%	120.00%	70.00%	120.00%
4502100000 - KPP BADUNG UTARA	100.00%	18.50%	120.00%	28.12%	120.00%	42.18%	88.80%	40.00%	120.00%	70.00%	120.00%
4502100100 - KP2KP KEROBOKAN	100.00%	18.50%	28.12%	28.12%	91.25%	42.18%	88.80%	40.00%	100.11%	70.00%	120.00%

4b-N (Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan)

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	85,00	116,00	116,00%

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Pada tahun 2024 Indeks KPP Pratama Badung Utara menempati ranking 3 Nasional, hal ini merupakan perbaikan dari tahun lalu. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP sebesar 93,22 dan Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan sebesar 95,32 menempati ranking tertinggi di Kanwil DJP Bali.

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan capaian bagi para Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan data rincian:

No	KPP	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks KPP	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi IKU KPP 2024	Ranking Nasional
1	KPP PRATAMA BADUNG UTARA	93,22	95,32	94,27	97,72	115,72	3
2	KPP PRATAMA SINGARAJA	97,21	89,71	93,46	96,88	114,88	5
3	KPP MADYA DENPASAR	92,99	90,59	91,79	95,15	113,15	10
4	KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	92,99	88,45	90,72	94,04	112,04	31
5	KPP PRATAMA BADUNG SELATAN	89,26	89,93	89,59	92,87	110,87	81
6	KPP PRATAMA TABANAN	90,02	87,33	88,68	91,92	109,92	139
7	KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	90,17	83,78	86,97	90,16	108,16	243
8	KPP PRATAMA GIANYAR	88,75	82,61	85,68	88,81	106,81	306

Tujuan dari pengukuran tersebut adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

5a-CP (Persentase Pengawasan Pembayaran Masa)

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 5: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
5a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90.00%	120.00%	120.00%

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yaitu kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pembayaran masa dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2023). Prioritas PPM ini dibagi menjadi:

a) pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
b) pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan;

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan (Strategis):
   a. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP yang diterbitkan dengan

jumlah STP yang seharusnya diterbitkan. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah STP yang seharusnya diterbitkan adalah:
   - jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
   - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
   - keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
   - nominal sanksi minimal Rp 10.000,00;
   - tercantum pada Daftar nominatif STP;

c. Jumlah STP yang Diterbitkan adalah tindaklanjut data potensi STP sesuai Daftar nominatif STP;

d. Daftar nominatif STP disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi; Pada tahun 2024 jumlah Realisasi penerbitan SPT Tahun berjalan adalah sebanyak 10.154 surat ketetapan (STP) dari target yang ditetapkan sebanyak 8.394 STP, sehingga capaian atas kinerja tersebut telah melebihi ekpektasi dan dapat diakui capaiannya sebesar 100% dan dibobotkan 30% untuk capaian kinerja PPM;

e. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis);

   a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah persentase perbandingan antara Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian kenaikan PPh Pasal 25 dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Pengawasan Kenaikan PPh Pasal 25;

   b. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar

Nominatif yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP berdasarkan daftar sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan/atau data lainnya;

c. Daftar sasaran Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan;

d. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25;

e. Penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25 atas Wajib Pajak di luar daftar nominatif yang telah ditetapkan Kantor Wilayah DJP, tetapi masih tercakup di dalam Daftar Sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP, dapat diakui sebagai tambahan realisasi.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis);

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPt;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang ada pada sistem aplikasi pada periode Januari sampai dengan September tahun berjalan, untuk masa Januari sampai dengan masa Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait bukti potong, faktur pajak, dan pembayaran, yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;

e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

f. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
   - 30% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
   - 40% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
   - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

   Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.
5. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Kewilayahan):
   a. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP yang diterbitkan dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
   b. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah:
      - jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
      - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
      - keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
      - nominal sanksi minimal Rp 10.000,00;
      - tercantum pada Daftar nominatif STP;

c. Jumlah STP yang Diterbitkan adalah tindaklanjut data potensi STP sesuai Daftar nominatif STP;
d. Daftar nominatif STP disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;
e. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

6. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan):
   a. Capaian Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan WP dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
   b. Capaian Kuantitas Penambahan WP adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah WP baru hasil tindak lanjut DSE. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran kinerja;
   c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
   d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
7. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Kewilayahan):
   a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
   b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPt;
   c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang ada pada sistem aplikasi pada periode Januari sampai dengan September tahun berjalan, untuk masa Januari sampai dengan masa Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
   d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait bukti potong, faktur pajak, dan pembayaran, yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;

e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

f. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

8. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

6a-CP (Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan)

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan

penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua komponen:

I. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan

II. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target

angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

a. Dalam Pengawasan;
b. Usulan pemeriksaan;
c. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

<table>
<tr><td rowspan="2">Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)</td><td>Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr>
<tr><td>Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis</td></tr>
<tr><td colspan="3">Maksimal 120%</td></tr>
</table>

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan

dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. Jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
   1. pemeriksaan khusus data konkret;
   2. pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

$$\text{Capaian Kualitas} = \frac{\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas}} \times 100\%$$

Capaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah sebagai berikut:

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	(6a-CP) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	90,75%	120,00%	120,00%	118,23%	118,23%	120,00%	120,00%	
Capaian	90,75%	120,00%	120,00%	118,23%	118,23%	120,00%	120,00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				

Capaian KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2024 sebesar 120.00% dengan target sebesar 100%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah sebagai berikut :

1. Menghitung potensi kewajiban pajak yang belum dilaksanakan
2. Mengirim surat permintaan data dan/atau keterangan ke alamat Wajib Pajak
3. Mengirim surat undangan pembahasan bagi Wajib Pajak yang tidak memberikan respon atas surat outstanding
4. Visit untuk mengecek kondisi Wajib Pajak sebenarnya
5. Menyusun DPP dengan memperhatikan data pemicu pada aplikasi approweb dan data lainnya (data eksternal)
6. Melakukan pembahasan dengan supervisor dan tim dalam rangka penyusunan LHPt secara komprehensif
7. menerbitkan dan mengirimkan SP2DK ke Wajib Pajak
8. Melakukan kunjungan lokasi usaha/tempat tinggal Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi data dan pengamatan lapangan untuk mengetahui usaha wajib pajak

Dalam upaya mencapai IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di Tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan DPP Tw I, DPP TW II, DPP TW III dan SP2DK Outstanding
2. Fokus menyelesaikan SP2DK outstanding dan SP2DK yang masuk dalam DPP dengan mengundang Wajib Pajak untuk konseling maupun melakukan visit/kunjungan ke Wajib Pajak
3. Menganalisa data pemicu, data penguji dan treatment dari data IRE secara komprehensif untuk menyiapkan DPP TW IV
4. Melakukan pembahasan dengan supervisor dan tim dalam rangka penyusunan LHPt secara komprehensif.
5. Melakukan kunjungan lokasi usaha/tempat tinggal Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi data dan pengamatan lapangan untuk mengetahui usaha wajib pajak
6. Melakukan usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki data yang tidak dapat diklarifikasi melalui kegiatan pengawasan

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120.00%

Pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
   1. jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
   2. atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
   3. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
   4. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
   5. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
   6. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
      - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
      - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
      - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
      - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
c) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
d) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
e) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
f) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
   - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
   - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
   - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
   - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
   - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
   - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
   - tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Sampai dengan akhir Desember 2024, Capaian IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan sudah mencapai 120% dari target sebesar 100% dengan dari target sebesar 100% dengan capaian pemanfaatan data STP sebesar 120% dan capaian pemanfaatan data matching sebesar 120% sesuai dengan tabel berikut:

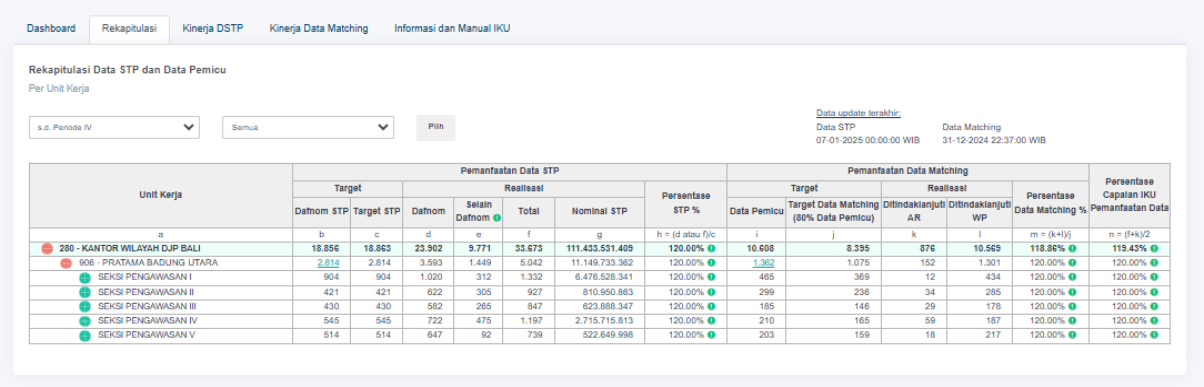

Dashboard | Rekapitulasi | Kinerja DSTP | Kinerja Data Matching | Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu

Per Unit Kerja

s.d. Periode IV | Semua | Pilih

Data update terakhir:
Data STP 07-01-2025 00:00:00 WIB
Data Matching 31-12-2024 22:37:00 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching					Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi				Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %	
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP		Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+k)/2
280 - KANTOR WILAYAH DJP BALI	18.856	18.863	23.902	9.771	33.673	111.433.531.409	120.00%	10.608	8.395	876	10.565	118.86%	119.43%
906 - PRATAMA BADUNG UTARA	2.814	2.814	3.593	1.449	5.042	11.149.733.362	120.00%	1.362	1.075	152	1.301	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	904	904	1.020	312	1.332	6.476.528.341	120.00%	465	369	12	434	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN II	421	421	622	305	927	810.950.863	120.00%	299	236	34	285	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN III	430	430	582	265	847	623.888.347	120.00%	185	146	29	178	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN IV	545	545	722	475	1.197	2.715.715.813	120.00%	210	165	59	187	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN V	514	514	647	92	739	522.649.998	120.00%	203	159	18	217	120.00%	120.00%

Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut :

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6b-N (Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	114,49%	119,15%	119,15%	119,28%	119,28%	120,00%	120,00%	
Capaian	114,49%	119,15%	119,15%	119,28%	119,28%	120,00%	120,00%	

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi terhadap dafnom STP selain tahun berjalan pada Approweb yang seharusnya diterbitkan STP
2. Membuat rencana penerbitan STP atas masa/tahun pajak 2020 - s.d masa Oktober 2023
3. Melakukan identifikasi terhadap data pemicu selain tahun berjalan pada Approweb yang belum ditindaklanjuti.

Dalam upaya mencapai IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan di Tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penerbitan STP atas tahun pajak 2020 s.d masa Oktober 2023.
b. Analisa data pemicu selain tahun berjalan untuk digunakan dalam kegiatan pengawasan.
c. Menginformasikan kepada Wajib Pajak bahwa terdapat sanksi administrasi berupa STP yang harus ditindaklanjuti

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	120.00%	120.00%

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 (Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%))

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 (Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%))

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3 (Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%))

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Formula IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebagai berikut :

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebagai berikut:

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	(06c-N) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	103,95%	103,95%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	103,95%	103,95%	120,00%	120,00%	

Rekapitulasi Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
di Lingkungan Kanwil DJP Bali
s.d. Triwulan IV 2024

Lampiran
ND-5641/WPJ.17/2024
25 Oktober 2024

No	Kode Kantor	Nama Kantor	Laporan Triwulan I			Laporan Triwulan II				Laporan Triwulan III				Laporan Triwulan IV			
			Tanggal Diterima	Nomor ND	Poin	Tanggal Diterima	Nomor ND	Poin	Akumulasi Poin	Tanggal Diterima	Nomor ND	Poin	Akumulasi Poin	Tanggal Diterima	Nomor ND	Poin	Akumulasi Poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14) = (10) + (13)	(15)	(16)	(17)	(18) = (14) + (17)
1	901	KPP Pratama Denpasar Barat	19/01/2024	ND-194/KPP.1701/2024	1,2	19/04/2024	ND-592/KPP.1701/2024	1,2	2,40	12/07/2024	ND-992/KPP.1701/2024	1,2	3,6	10/10/2024	ND-1418/KPP.1701/2024	1,2	4,8
2	902	KPP Pratama Singaraja	19/01/2024	ND-195/KPP.1703/2024	1,2	19/04/2024	ND-577/KPP.1703/2024	1,2	2,40	19/07/2024	ND-951/KPP.1703/2024	1,2	3,6	18/10/2024	ND-1293/KPP.1703/2024	1,2	4,8
3	903	KPP Pratama Denpasar Timur	23/01/2024	ND-205/KPP.1702/2024	1,2	19/04/2024	ND-642/KPP.1702/2024	1,2	2,40	17/07/2024	ND-1001/KPP.1702/2024	1,2	3,6	14/10/2024	ND-1352/KPP.1702/2024	1,2	4,8
4	904	KPP Mataw Denpasar	19/01/2024	ND-203/KPP.1704/2024	1,2	17/04/2024	ND-671/KPP.1704/2024	1,2	2,40	18/07/2024	ND-1105/KPP.1704/2024	1,2	3,6	15/10/2024	ND-1607/KPP.1704/2024	1,2	4,8
5	905	KPP Pratama Badung Selatan	19/01/2024	ND-153/KPP.1705/2024	1,2	19/04/2024	ND-544/KPP.1705/2024	1,2	2,40	19/07/2024	ND-974/KPP.1705/2024	1,2	3,6	18/10/2024	ND-1484/KPP.1705/2024	1,2	4,8
6	906	KPP Pratama Badung Utara	24/01/2024	ND-177/KPP.1706/2024	1,2	19/04/2024	ND-562/KPP.1706/2024	1,2	2,40	18/07/2024	ND-904/KPP.1706/2024	1,2	3,6	09/10/2024	ND-1240/KPP.1706/2024	1,2	4,8
7	907	KPP Pratama Gianyar	19/01/2024	ND-151/KPP.1707/2024	1,2	19/04/2024	ND-593/KPP.1707/2024	1,2	2,40	18/07/2024	ND-1047/KPP.1707/2024	1,2	3,6	18/10/2024	ND-1594/KPP.1707/2024	1,2	4,8
8	908	KPP Pratama Tabanan	18/01/2024	ND-140/KPP.1708/2024	1,2	04/04/2024	ND-513/KPP.1708/2024	1,2	2,40	16/07/2024	ND-838/KPP.1708/2024	1,2	3,6	14/10/2024	ND-1336/KPP.1708/2024	1,2	4,8

*Tanggal diterima diambil dari tanggal naskah dinas penyampaian laporan ditandatangani oleh Kepala KPP secara elektronik

Realiasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 120% dari Target 100% sehingga indeks capaian menjadi sebesar 120%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut :

a. menyusun Surat Keputusan Pembentukan komite kepatuhan
b. menyusun rencana kerja KKWP per triwulan
c. melakukan adjustment DSPT, DSPE, DPP, DSPP, DSPPn, DSPC)

Dalam upaya mencapai target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu di Tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menjalin koordinasi dengan para anggota komite kepatuhan
2. Menetapkan KEP Komite Kepatuhan terbaru dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Tahun 2025

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum Yang Efektif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00%

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian terdiri dari jumlah Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%) dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%).

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah sebagai berikut:

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	7. Penegakan hukum yang efektif							
	(7a-CP) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian pada tahun 2024 sebesar 120% dengan target sebesar 100%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan memetakan SP2 berdasarkan masa/tahun pajak yang mendekati jatuh tempo
2. Mengimbau kepada wajib pajak untuk segera membayarkan SKP yang telah disetujui
3. Membuat rencana dan program penilaian (termasuk kelengkapan data objek penilaian, data Wajib Pajak terkait, Ketentuan Pajak terkait, serta pendekatan penilaian yang akan digunakan dalam melakukan penilaian)

Dalam upaya mencapai IKU IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan di Tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian tunggakan yang mendekati dan yang telah melewati jangka waktu pemeriksaan
2. Segera menerbitkan SP2 atas NP2 yang sudah disetujui
3. Melakukan pengumpulan data pasar per triwulan

7b–CP Tingkat efektivitas penagihan

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum Yang Efektif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	117.60%	120.00%

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Tujuan pengukuran IKU ini yaitu untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

Capaian IKU tingkat efektivitas penagihan adalah sebagai berikut :

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	7. Penegakan hukum yang efektif							
	(7b-CP) Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%	
Realisasi	43,13%	100,20%	100,20%	118,11%	118,11%	117,60%	117,60%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2024 sebesar 120.00%, dengan target sebesar 75% dan realisasi sebesar 117.94%. Realisasi 3 variabel Tingkat efektivitas penagihan adalah sebagai berikut:

Variabel IKU	Realisasi	Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	118,40%	50%	59,20%
Variabel tindak lanjut DSPC	112,00%	20%	22,40%
Variabel pencairan DSPC	200,05%	30%	36,00%
Total			117,60%

Dengan penghitungan variabel tindakan penagihan sebagai berikut :

No	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	% Realisasi (max 120%)	Bobot	Realisasi Pembobotan
1	Surat Teguran	2357	6.014	255,15%	120,00%	19,00%	22,80%
2	Surat Paksa	1099	1.750	159,24%	120,00%	29,00%	34,80%
3	Penyitaan (SPMP)	44	44	100,00%	100,00%	8,00%	8,00%
4	Pemblokiran	22	153	695,45%	120,00%	28,00%	33,60%
5	Penjualan Barang Sitaan	7	26	371,43%	120,00%	16,00%	19,20%
Total							118,40%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU tingkat efektivitas penagihan adalah sebagai berikut :

1. Menghubungi Wajib Pajak melalui telepon
2. Mencoba mendatangi Wajib Pajak melalui alamat lain, termasuk Penanggung Pajak
3. Membuat surat atau arsip secara mandiri untuk mengatasi permasalahan apilkasi

Dalam upaya mencapai IKU tingkat efektivitas penagihan di Tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu melakukan pemilahan & identifikasi ulang WP dengan ketertagihan rendah, sedang, maupun lancar yang masih memiliki kemampuan membayar melalui pemanggilan pembahasan tunggakan dan penelitian setempat, untuk menjadi bahan WP sasaran dalam pelaksanaan tindakan penagihan

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum Yang Efektif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00%

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai berikut:

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	7. Penegakan hukum yang efektif							
	(7c-N) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%	

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebesar 100% dari target tahunan sebesar 100% sehingga menghasilkan indeks capaian 100%

Dalam upaya mencapai Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di Tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tata cara pengusulan bukti permulaan dan kriteria Wajib Pajak yang berpotensi diusulkan bukti permulaan kepada pemegang fungsi pengawsan dan pemeriksaan
2. Koordinasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan KPP dengan Kanwil DJP dalam pengusulan Wajib Pajak yang diajukan pemeriksaan bukti permulaan
3. Inventarisir Wajib Pajak yang termasuk dalam kiteria Wajib Pajak yang berpotensi dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 8 : Data dan Informasi yang Berkualitas				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00%

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

a. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan

atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

b. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
c. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
d. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
e. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
f. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
g. kepentingan perpajakan lainnya.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun

intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi.

Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR). Jumlah data tepat waktu yang telah disediakan KPP Pratama Badung Utara adalah sebanyak 1.608 data dan sudah melebihi dari target yang ditentukan sebanyak 1.050 data atau sebesar 151,70%.

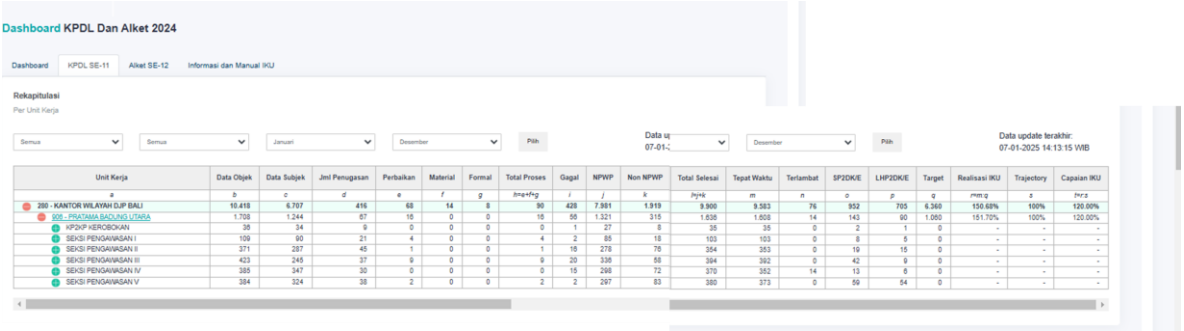

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h=e+f+g	i	j	k	l=j+k	m	n	o	p	q	r=m/q	s	t=r/s
280 - KANTOR WILAYAH DJP BALI	10.418	6.707	416	68	14	8	90	428	7.901	1.919	9.900	9.583	76	952	705	6.360	150.68%	100%	120.00%
906 - PRATAMA BADUNG UTARA	1.708	1.244	87	16	0	0	16	56	1.321	315	1.636	1.608	14	143	90	1.060	151.70%	100%	120.00%
KP2KP KEROBOKAN	38	34	9	0	0	0	0	1	27	8	35	35	0	2	1	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN I	109	90	21	4	0	0	4	2	85	18	103	103	0	8	5	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN II	371	287	45	1	0	0	1	16	278	76	354	353	0	19	15	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN III	423	245	37	9	0	0	9	20	336	58	394	392	0	42	9	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN IV	385	347	30	0	0	0	0	16	298	72	370	352	14	13	6	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN V	384	324	38	2	0	0	2	2	297	83	380	373	0	59	54	0	-	-	-

Capaian IKU penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebagai berikut:

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	Data dan Informasi yang berkualitas							
	(8a-CP) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50,00%	50,00%	80%	80,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	13,87%	40,28%	40,28%	119,15%	119,15%	120,00%	120,00%	
Capaian	69,35%	80,56%	80,56%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian tahun 2024 pada KPP Pratama Badung Utara sebesar 120% dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 120%. Capaian 2024 berasal dari persentase penyediaan data potensi perpajakan dengan perhitungan bobot sebesar 50% dan Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dengan perhitungan bobot sebesar 50%

KODE UNIT KERJA	UNIT KERJA	Pengamatan			Penyediaan Data Potensi Perpajakan			Laporan Hasil Analisis			Realisasi IKU	Trajectory s.d. Q4	Indeks Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
901	KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	4	5.5	120.00%	890	2,070	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
902	KPP PRATAMA SINGARAJA	4	6.6	120.00%	690	901	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
903	KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	4	4.4	110.00%	810	1,028	120.00%				115.00%	93.33%	120.00%
904	KPP MADYA DENPASAR	4	5.5	120.00%	380	334	87.89%				103.95%	93.33%	111.37%
905	KPP PRATAMA BADUNG SELATAN	4	4.4	110.00%	950	1,262	120.00%				115.00%	93.33%	120.00%
906	KPP PRATAMA BADUNG UTARA	4	5.5	120.00%	1050	1,608	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
907	KPP PRATAMA GIANYAR	4	7.7	120.00%	1150	1,644	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
908	KPP PRATAMA TABANAN	4	5.5	120.00%	810	1,070	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
280	**KANWIL DJP BALI**				6,740	9,692	120.00%	110	144	123.68%	121.84%	93.33%	120.00%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebagai berikut :

a. Visit ke wilayah pengawasan mencari data pendukung untuk memastikan identitas pemilik data dan kontak yang dapat dihubungi.
b. Perekaman Alket yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh pada saat visit ke lapangan
c. Perekaman Alket atas data yang diperoleh dari respon Wajib Pajak atas SP2DK
d. Mengikuti pelatihan kegiatan pengamatan dan melakukan Transfer Of Knowledge kepada pegawai di Lingkungan KPP Pratama Badung Utara
e. Melakukan praktek pengamatan ke lapangan dan membuat laporan hasil pengamatan dalam rangka penggalian potensi

Dalam upaya mencapai IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di Tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan KPDL ke wilayah pengawasan untuk memperoleh data potensi perpajakan yang berkualitas
b. Melakukan kunjungan/visit untuk memastikan kebenaran data ILAP dengan nilai yang material
c. Menindaklanjuti data ILAP utamanya yang belum memiliki NPWP tetapi terdapat omzet
d. Perekaman Alket yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh pada saat visit ke lapangan
e. Perekaman Alket atas data yang diperoleh dari respon Wajib Pajak atas SP2DK
f. Mengikuti pelatihan kegiatan pengamatan dan melakukan Transfer Of Knowledge kepada pegawai di Lingkungan KPP Pratama Badung Utara

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 8 : Data dan Informasi yang Berkualitas				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	100.00%	120.00%

IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya.

Penghimpunan data regional, dibedakan menjadi data regional utama dan data regional lainnya. Data utama regional adalah seluruh jenis data yang termasuk dalam sektor yang menjadi fokus utama penghimpunan data regional di tahun 2023, sebagaimana telah ditentukan dalam PMK-228/PMK.03/2017, sedangkan data regional lainnya adalah data selain data utama regional tersebut, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama tripartite dan perjanjian lainnya.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
   - Data Kendaraan Bermotor;
   - Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
   - Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
     a. Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan
     b. Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
   - Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
     a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
     b. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
     c. Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
     d. Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
   - Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Pada Triwulan IV Tahun 2024 Realisasi IKU Presentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 100%, dengan capaian yang diperoleh sebesar 120,00%.

UNIT ESELON II	UNIT ESELON III	UNIT ESELON IV	PERIODE DATA 2023 (IKU 2024)														
			DATA UTAMA							DATA LAINNYA							REALISASI UNIT KER
			TARGET AWAL	PENGURAN	DATA WAJ	DATA KIRI	DATA LENGAP	% KIRI	% LENGAP	TARGET AWAL	PENGURAN	DATA WAJ	DATA KIRI	DATA LENGAP	% KIRI	% LENGAP	
KANTOR WILAYAH DJP BALI	1.KPP PRATAMA BADUNG UTAR	KP2KP KEROBOKAN	6	0	6	6	6	100,00%	100,00%	4	0	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
KANTOR WILAYAH DJP BALI	KPP PRATAMA GIANYAR	KP2KP AMLAPURA	6	0	6	6	6	100,00%	100,00%	4	0	4	4	1	100,00%	25,00%	86,50%
KANTOR WILAYAH DJP BALI	KPP PRATAMA GIANYAR	KP2KP UBUD	6	0	6	6	5	100,00%	83,33%	4	0	4	4	4	100,00%	100,00%	93,00%
KANTOR WILAYAH DJP BALI	KPP PRATAMA TABANAN	KP2KP NEGARA	9	3	6	6	6	100,00%	100,00%	3	0	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	Data dan informasi yang berkualitas							
	08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%	
Realisasi	77,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Permintaan Data ILAP secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Badung
2. Melakukan pemantauan tindak lanjut data ILAP yang telah diserahkan dari Kanwil DJP Bali kepada Direktorat DIP
3. Membuat media penyampaian tindak lanjut data ILAP dengan menggunakan fasilitas One Drive Kemenkeu.

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain melanjutkan koordinasi dengan KPP Pratama Badung Selatan yang berada dalam satu wilayah Kabupaten, Kanwil DJP Bali, serta Pemda Kabupaten Badung.

9a–N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

Learning & Growth Perspective				
Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	77.00%	100.00%	120.00%

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Terdapat 2 (dua) komponen yang harus dipenuhi yaitu:

1. Komponen 1: Kualitas Kompetensi (50%) terdiri dari Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai.

2. Komponen 2: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (50%)

Capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	(9a-N) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,49%	117,49%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,49%	117,49%	

Target pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realiasasi sebesar 117,49%, sehingga total capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM di Lingkungan KPP Pratama Badung Utara sebesar 117,49%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM:

1. Melaksanakan IHT yang relevan dengan materi Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
2. Melaksanakan Kegiatan Jus Segar
3. Melaksanakan Kegiatan Kebintalan Triwulan I, II, III

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

1. Mengikuti kegiatan IHT materi Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
2. Mengerjakan e-learning materi Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional pada KLC

9b–N Indeks Penilaian Integritas Unit

Learning & Growth Perspective				
Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	96.13%	113.10%

~~IKU~~ ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	(9b-N) Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target				85%	85%	85%	85%	
Realisasi				100%	100%	96.12%	96.12%	
Capaian				117.65%	117.65%	113.10%	113.10%	

Realisasi Survei Penilaian Integritas Unit pada KPP Pratama Badung Utara Tahun 2024 sebesar 96.12% dari target Q4 sebesar 85,00% sehingga menghasilkan indeks capaian sebesar 113,10%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk mengusulkan daftar wajib pajak yang akan dijadikan responden
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan yang berlaku
3. Melakukan pelayanan adil, tepat dan akurat serta melakukan monev dalam rangka perbaikan pelayanan

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan untuk mengusulkan daftar responden yang kooperatf.

09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Learning & Growth Perspective				
Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00%	99.44%	110.49%

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diperoleh dari jumlah Indeks implementasi manajemen kinerja dan Indeks implementasi manajemen risiko.

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi,

kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sebagaimana tercantum dalam KMK-300/KMK.01/2022. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Adapun Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Pratama Badung Utara Tahun 2024 disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

KPP PRATAMA BADUNG UTARA	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	(9c-N) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%	
Realisasi	28,19%	51,08%	51,08%	87,47%	87,47%	99,44%	99,44%	
Capaian	120,00%	108,68%	108,68%	120,00%	120,00%	110,49%	110,49%	

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
10c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	Kantor Wilayah DJP Bali	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Denpasar Barat	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Singaraja	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Denpasar Timur	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Madya Denpasar	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Badung Selatan	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,55	50,00	99,55	90,00	110,61%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Badung Utara	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,44	50,00	99,44	90,00	110,49%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Gianyar	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,48	50,00	99,48	90,00	110,53%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Tabanan	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,25	49,62	98,87	90,00	109,85%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan DKO triwulan I, II, III, dan IV 2024 dan telah melengkapi unsur unsur penilaian DKO
2. Melaksanakan pemantauan melalui kegiatan mitigasi risiko di triwulan I, II, III, dan IV 2024

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Melengkapi unsur unsur kelengkapan DKO per triwulan
2. Melakukan input data laporan Mitigasi Risiko pada aplikasi Periskop per triwulan

10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Learning & Growth Perspective				
Sasaran Strategis 10: Pengelolaan keuangan yang optimal				
Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran. kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan Indikator kinerja "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan Indikator kinerja "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses. Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Masing-masing indikator nilai IKPA:

1) Revisi DIPA, dihitung dari perbandingan angtara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
2) Deviasi Halaman III DIPA, merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA s.d. bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal postingDIPA hasil revisi) setiap triwulan sebagai berikut: 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari s.d. November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
3) Pagu Minus, merupakan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA satker. Pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan.
4) Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp50 juta keatas.
5) Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasasrkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh

pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktku menjadi tierlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). Ketepatan waktu pertanggungjawaban dapat dipantau melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada aplikasi OM SPAN. UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan kartu kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBP.

6) Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (yang ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
7) Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
8) Penyerapan anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Target penyerapan anggaran K/L ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan.
9) Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyammpaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
10) Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKO sampai dengan bulan berkenaan. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Ooutput pada aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
11) Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.

12) Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).

13) Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Hadian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

Dari perhitungan yang didasarkan pada indikator tersebut, kualitas pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Badung Utara adalah sebesar 120%. Capaian ini telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%

LAPORAN CAPAIAN IKU
PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER KPP PRATAMA BADUNG UTARA
TRIWULAN IV 2024

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			**Capaian Triwulan IV**		
A	Nilai IKPA				
			Nilai	Bobot	Nilai Akhir
	1	Revisi DIPA	100.00	10	10.00
	2	Deviasi Hal. III DIPA	90.94	15	13.64
	3	Penyerapan Anggaran	97.01	20	19.40
	4	Belanja Kontraktual	-	-	-
	5	Penyelesaian Tagihan	-	-	-
	6	Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00
	7	Capaian Output	100.00	25	25.00

a. IKPA (50%)

NO	UNIT KERJA	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Capaian IKPA
		10%	15%	20%	10%	10%	10%	25%	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	100.00%	100.00%	99.65%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93
2	KPP PRATAMA SINGARAJA	100.00%	100.00%	99.10%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	99.78
3	KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00
4	KPP MADYA DENPASAR	100.00%	100.00%	99.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	99.75
5	KPP PRATAMA BADUNG SELATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98%	100.00%	100.00
6	KPP PRATAMA BADUNG UTARA	100.00%	90.94%	97.01%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	97.55
7	KPP PRATAMA GIANYAR	100.00%	100.00%	86.80%	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	97.36
8	KPP PRATAMA TABANAN	100.00%	100.00%	97.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.49
9	**KANWIL DJP BALI**	**100.00%**	**100.00%**	**93.30%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**98.66**

C. Realisasi Anggaran

Pengelolaan DIPA Tahun 2024 tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dikelola sesuai dengan aturan-aturan keuangan yang berlaku dan menurut daftar alokasi yang ada. Sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5,416,339,548 atau 98.92 % dari pagu sebesar Rp. 5,475,642,000. Besarnya dana yang tidak terserap sebesar Rp. 59,302,452.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 636232 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA

Hal 1 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**5,475,642,000**	**0**	**4,704,139,066**	**712,200,482**	**5,416,339,548**	**98.92 %**	**59,302,452**
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	839,102,000	0	753,160,569	83,360,160	836,520,729	99.69 %	2,581,271
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	248,964,000	0	235,341,226	13,312,160	248,653,386	99.88 %	310,614
BMA Data dan Informasi Publik	248,964,000	0	235,341,226	13,312,160	248,653,386	99.88 %	310,614
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	101,987,000	0	91,460,484	10,312,160	101,772,644	99.79 %	214,356
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	101,987,000	0	91,460,484	10,312,160	101,772,644	99.79 %	214,356
005.0A KPP PRATAMA BADUNG UTARA	101,987,000	0	91,460,484	10,312,160	101,772,644	99.79 %	214,356
521211 Belanja Bahan	17,250,000	0	17,245,000	0	17,245,000	99.97 %	5,000
000012. Seminar Kit	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
000013. Makan Rapat Biasa BALI	5,250,000	0	5,245,000	0	5,245,000	99.90 %	5,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24,737,000	0	22,738,905	1,838,160	24,577,065	99.35 %	159,935
000015. WA/SMS Blast	24,737,000	0	22,738,905	1,838,160	24,577,065	99.35 %	159,935
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,000,000	0	51,476,579	8,474,000	59,950,579	99.92 %	49,421
000017. Perjalanan Dinas Biasa	60,000,000	0	51,476,579	8,474,000	59,950,579	99.92 %	49,421
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	146,977,000	0	143,880,742	3,000,000	146,880,742	99.93 %	96,258
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	146,977,000	0	143,880,742	3,000,000	146,880,742	99.93 %	96,258
005.0A KPP PRATAMA BADUNG UTARA	123,127,000	0	120,051,898	3,000,000	123,051,898	99.94 %	75,102
521211 Belanja Bahan	73,327,000	0	73,278,898	0	73,278,898	99.93 %	48,102
000001. Seminar Kit	31,587,000	0	31,586,398	0	31,586,398	100.00	602
000002. Makan Rapat Biasa BALI	21,640,000	0	21,640,000	0	21,640,000	100.00	0
000003. Snack Rapat Biasa BALI	20,100,000	0	20,052,500	0	20,052,500	99.76 %	47,500
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
000004. Honorarium Narasumber	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,000,000	0	38,973,000	3,000,000	41,973,000	99.94 %	27,000
000005. Perjalanan Dinas Biasa	42,000,000	0	38,973,000	3,000,000	41,973,000	99.94 %	27,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Badung Utara melakukan efisiensi dibidang pemanfaatan Aplikasi yang dikembangkan oleh pegawai KPP Pratama Badung Utara. Hal ini karena didasari oleh banyaknya permohonan yang masuk di kantor. Aplikasi yang dikembangkan dinamakan Aplikasi. Aplikasi ini dapat menghemat waktu pegawai dalam melakukan disposisi dan mempersingkat penyelesaian produk hukum. Bentuk nyata dari pemanfaatan aplikasi ini adalah produk hukum pemindahbukuan dengan waktu 21 hari bisa dipersingkat menjadi 10 hari saja.

Efisiensi ruangan juga dilakukan di KPP Pratama Badung Utara dengan penggunaan ruangan pada lantai 3 untuk istirahat seluruh pegawai. Ada 2 ruangan yaitu untuk pegawai laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pegawai tidak perlu pulang atau keluar kantor untuk beristirahat.

E. Kinerja Lain-Lain

1. Peringkat Ketiga Satuan Kerja Best Performance Implementasi Digital Payment Marketplace Periodi Penilaian S.D Desember 2022 Lingkup KPPN Denpasar
2. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data Terbaik Kedia Dalam Forum Nasional Seksi PKD 2022 Oleh Direktorat Data Dan Informasi Perpajakan
3. Peringkat 1 Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Pengguna Marketplace Digipay Triwulan I Tahun 2022
4. Penghargaan Nagara Dana Rakca Pertama Pada Fungsional Penilai
5. Peringkat II Satuan Kerja Dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Lingkup KPPN Denpasar Tahun Anggaran 2022
6. Account Representative Dengan Kinerja Pengawasan Terbaik Tingkat Kantor Wilayan DJP Bali 2023
7. Unit Dengan Kinerja Kolaborasi Digital Terbaik Kedua Tingkat Nasional Tahun 2023 Klaster KPP
8. Peringkat I Kantor Pelayanan Terbaik tahun 2024 Lingkungan Kanwil DJP Bali
9. Peringkat II Kantor Pelayanan Terbaik tahun 2022 Lingkungan Kanwil DJP Bali.

F. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

LAKIN KPP Pratama Badung Utara tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja KPP Pratama Badung Utara selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas dibidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) KPP Pratama Badung Utara. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP Pratama Badung Utara secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan KPP Pratama Badung Utara. Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai intropeksi untuk dapat menghadapi tantangan dan meningkatkan kinerja KPP Pratama Badung Utara tahun yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Badung Utara ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPP Pratama Badung Utara menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Badung Utara berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Target IKU DJP Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan baik. Dari 20 IKU *Kemenkeu-Three* KPP Pratama Badung Utara, semua IKU berstatus hijau.

Menghadapi tantangan tahun mendatang KPP Pratama Badung Utara juga selalu berupaya untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Pajak dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2025.